

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pendanaan bagi seseorang sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, maupun untuk kegiatan bisnis. Di sisi lain banyak juga pihak yang memiliki kelebihan dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dana yang berlebih tersebut dirasa perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Dari fenomena ini terbentuklah institusi yang mawadahi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikan dananya kepada pihak yang kekurangan dana.

Bank sebagai lembaga intermediasi antara investor dan investee. Bank dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka dengan jasa peminjaman dana. Dari kegiatan usaha baru ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Krisis yang terjadi tahun 1997 di bidang moneter dan keuangan yang menghancurkan sistem perbankan nasional, membuat masyarakat melirik sistem keuangan syariah sebagai alternatif karena dianggap lebih bisa bertahan dari krisis. Kelahiran Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Bank Indonesia, yang menetapkan sistem perbankan di Indonesia menjadi dual banking system atau sistem perbankan ganda, yaitu konvensional dan syariah, dimana bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah merupakan cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka peran

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan¹.

Bank syariah yang sudah berdiri sendiri tanpa mengacu ke bank Konvensional sebagai bank induk adalah Bank Umum Syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia bukan tanpa masalah. Perjalanan bank syariah di Indonesia pasti menjumpai tantangan- tantangan. Tantangan utama bank syariah adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder. Fenomena perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya serta mengembangkan strategi perusahaan guna menarik minat masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Karakteristik utama perbankan syariah pelarangan riba dan transaksi bersifat spekulasi. Hal ini membuat bank syariah identik sebagai lembaga pembiayaan banyak bergerak pada sektor riil. Operasi bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah menanggung kerugian atas usaha menghimpun dana pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga simpanannya (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).

Kegiatan distribusi dana oleh bank syariah tidak hanya menggunakan prinsip bagi hasil, namun juga menggunakan prinsip jual beli dan juga prinsip ujuh. Jika menilik pada prinsip utama yang harus diterapkan oleh bank syariah adalah prinsip bagi hasil. Namun pada kenyataannya prinsip jual beli, khususnya murabahah lebih mendominasi dibanding akad-akad lainnya. Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut didistribusikan kepada pemilik dana pihak ketiga (nasabah) sebagai

¹Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah." www.ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx (diakses pada 13 Desember 2021)

bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga.

Gambar 1.1

Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan jenis akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2020 (yoy)	Pertumbuhan 2019 (yoy)
Murabahah	181,95	8,23%	3,94%
Musyarakah	176,47	11,26%	21,56%
Mudharabah	12,11	-13,59%	-12,63%
Qardh	12,09	12,52%	36,77%
Ijarah	8,69	-8,27%	-0,13%
Istishna	2,44	12,55%	31,63%
Multijasa	0,87	4,01%	-2,27%
Total	394,63	8,08%	10,89%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi dibanding dengan produk pembiayaan lainnya di perbankan syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Rp 181,95 Triliun didominasi oleh pembiayaan murabahah dan diikuti oleh pembiayaan musyarakah Rp 176,47 Triliun. prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, hal ini mengisyaratkan seharusnya pendapatan bank syariah didominasi oleh pendapatan dari prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu murabahah, lebih banyak memberikan pendapatan kepada bank syariah, dikhawatirkan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat adanya kemiripan bank syariah dengan bank konvensional.

Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah relatif lebih mudah

operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumsi yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Selain faktor kualitatif di atas, terdapat juga faktor- faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah. Hal tersebut membuat perspektif nasabah menganggap bahwa praktik bank syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (BI rate).

Praktik murabahah yang dilakukan perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya margin yang ditetapkan oleh bank syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dilihat dari peran penting murabahah yang mendominasi pendapatan bank syariah serta untuk menyelamatkan citra bank syariah maka perlu secara transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan bagaimana penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah kita mengenal yang namanya margin keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya margin tersebut. Penelitian ini menganalisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi besarnya margin dan dihubungkan dengan pendapatan margin murabahah, apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi besarnya pendapatan margin murabahah. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam menetapkan besar margin murabahah, bank syariah akan mempertimbangkan juga besarnya jumlah keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dan DPK. Oleh karena itu, saat bank syariah melakukan akad pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah, bank syariah akan mempertimbangkan tingkat return atau keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan tersebut yang kemudian return tersebut akan dibagikan kepada DPK. Kemudian tidak mungkin sebuah institusi tidak

memiliki beban atas operasional perusahaannya. Begitu pula dengan bank syariah. Bank syariah perlu membayar berbagai biaya operasional seperti gaji pegawai atau biaya lain untuk memenuhi akad murabahah yang dilakukan dengan nasabah. Sehingga saat menentukan besar margin murabahah, bank syariah harus memikirkan besar biaya operasional yang harus dibayar dari pendapatan margin murabahah ini. Kemudian saat bank syariah menetapkan margin murabahah dengan factor-faktor tersebut sebagai landasan, bisa saja bank mengalami kredit macet sehingga tidak menutup kemungkinan bank tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal karena kredit macet tersebut atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No 102 tentang Murabahah adalah: “Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.” Produk murabahah merupakan produk yang mendominasi dalam pembiayaan perbankan syariah. Praktik murabahah mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Besarnya margin yang dipatok bank syariah, ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Sehingga menjadi sulit menjelaskan sisi syariah bank Islam itu, di mata sebagian tertentu masyarakat. Kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menetapkan harga jual murabahah perlu dilakukan penelitian karena diduga penentuan harga yang dilakukan oleh bank syariah masih merujuk pada suku bunga konvensional.

Dalam melakukan pembiayaan murabahah, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, diantaranya adalah dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat

individu, maupun badan usaha². Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki bank³. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan umum. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan, sebaliknya jika volume dana pihak ketiga semakin menurun maka mengindikasikan masyarakat semakin menurun kepercayaannya terhadap bank tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN


Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bank jika dideteksi serta tidak dikelola secara semestinya. Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko tingkat kredit macet yang

²Ismail, *Manajemen perbankan: Dari teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),

tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*⁴. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi menunjukkan kualitas aktiva bank yang tidak sehat. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur⁵.

Rasio pembiayaan *financing to deposit ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan⁶.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

⁴Ferry N.Idroes, *Managemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 22

⁵Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, h. 160

⁶Vietzal Rivai dan Andria Permata VIetzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.156

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) yang berfluktuatif. Semakin tinggi NPF maka pembiayaan murabahah yang akan disalurkan oleh bank syariah akan semakin rendah. Sehingga terjadi perbedaan teori dengan kenyataan. Penelitian Prastanto yang berjudul faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan NPF, FDR, DER, QR dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan secara parsial, variabel FDR, QR dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah⁷.

Dalam menentukan harga jual pembiayaan murabahah ada beberapa biaya yang digunakan, di antaranya yaitu biaya operasional (BOPO). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya, terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya. Biaya operasional ini merupakan salah satu komponen yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran harga dalam mengenakan beban kepada nasabahnya. Pada dasarnya suatu bank mengharapkan keuntungan atau *margin* yang selalu meningkat namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan, karena untuk mencapai keuntungan yang tinggi, bank syariah mempertimbangkan unsur biaya operasional yang tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miftakhatul Fauyati mengenai variabel biaya operasional mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, yang dimana hasil penelitiannya menyatakan Biaya Operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori *murabahah* dimana diperbolehkan adanya pembebanan biaya dalam rangka

⁷Prastanto, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", (Jurnal: *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia* 2013).

memperlancar kegiatan operasional perbankan syariah. Semakin efisien operasi bank, maka semakin kecil *margin* yang didapat sehingga pendapatan juga akan berkurang.

Penelitian Ali Miftahurrohman mengenai determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *return on asset* (ROA), dan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. *capital adequacy ratio* (CAR) dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan biaya operasional pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Melihat fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Perkembangan perbankan syariah dari rasio DPK, BOPO, NPF dan pembiayaan murabahah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Perkembangan Dana Pihak Ketiga, NPF dan BOPO 2016-2021

Tahun	DPK	BOPO (dalam persen)	NPF (dalam persen)	Pendapatan Margin Murabahah
2016	Rp. 206.407.000.000.000	93,63%	2,06%	Rp. 144.590.000.000.000
2017	Rp. 234.750.000.000.000	89,62%	2,13%	Rp. 135.690.000.000.000
2018	Rp. 257.610.000.000.000	89,18%	2,85%	Rp. 161.750.000.000.000
2019	Rp. 288.980.000.000.000	84,45%	1,88%	Rp. 168.110.000.000.000
2020	Rp. 322.850.000.000.000	85,55%	1,57%	Rp. 181.950.000.000.000
2021	Rp. 153.180.000.000.000	83,15%	1,37%	Rp. 41.030.000.000.000

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Statistik perbankan syariah perkembangan DPK, BOPO, NPF dan pembiayaan murabahah dalam 5 tahun terakhir mengalami inkonsisten terutama di NPF dan BOPO. Sementara perkembangan dari DPK setiap tahunnya meningkat pesat begitu juga dengan pendapatan margin murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pembiayaan murabahah mengalami penurunan Ketika beban operasional mengalami penurunan dan NPF mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2018 pembiayaan murabahah mengalami peningkatan Kembali walau NPF mengalami kenaikan Kembali dan BOPO mengalami penurunan. Menurut Miftakhatul Fauyiati sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Semakin tinggi NPF, maka pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh akan berkurang dan semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu bank. Efisiensi bank dikatakan membaik ditunjukkan oleh penurunan nilai BOPO. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil⁸. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nunuk Nafiatun Nadzhia yang menyatakan semakin tinggi nilai NPF maka semakin rendah pembiayaan murabahah. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan belum adanya buku yang membahas tentang pengaruh dari DPK, BOPO dan NPF terhadap margin murabahah bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang “ Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2016-2021” menarik untuk dilakukan.

⁸Miftakhatul Fauyiati, “Pengaruh Biaya Operasional, *Non Performing Financing*, dan Cash Ratio terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, *Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga* (2014), h. 97.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, oleh sebab itu identifikasi Masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing* fluktuatif sedangkan pembiayaan murabahah terus meningkat tiap tahunnya
2. Sektor perbankan syariah masih dalam masa pertumbuhan
3. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan murabahah yang akan disalurkan ke masyarakat
4. Ketidakstabilan *Non Performing Financing* (NPF) berdampak negatif terhadap perbankan syariah dalam memenuhi pengembalian dana terhadap nasabah.
5. Ketidakstabilan *Non Performing Financing* (NPF) berdampak negatif terhadap perbankan syariah dalam memenuhi pengembalian dana terhadap nasabah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak meluas. Maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode penelitian yang diamati adalah tahun 2016 sampai dengan 2021.
2. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan pengaruhnya yaitu, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah?
4. Apakah DPK, NPF, BOPO berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan BOPO secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2021

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan literatur atau referensi dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bank syariah sehingga kegiatan perbankan syariah tetap berjalan.

3. Bagi Pemerintah


Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dan dapat mendorong bank syariah di Indonesia untuk lebih berkembang lagi.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dibidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah dan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

5. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data kinerja perbankan syariah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN